

Upah Harian THL Naik 70 Persen Pemkab Kutim Apresiasi Petugas Kebersihan



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Jumat, 17/01/2025

SANGATTA, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi pada sejumlah petugas kebersihan di Kantor UPTD Kebersihan Sangatta Utara.

Apresiasi tersebut dilakukan dengan menaikkan upah Tenaga Harian Lepas (THL) di sektor kebersihan secara signifikan. Bagaimana tidak, upah harian THL akan dinaikkan hingga 70 persen dari tahun sebelumnya.

Sehingga, upah harian THL sektor kebersihan yang awalnya Rp85 ribu menjadi Rp120 ribu per hari sedangkan upah tenaga pengangkut dari Rp95 ribu naik menjadi Rp150 ribu per hari.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengatakan kenaikan upah harian ini menjadi bagian dari penghargaan pemerintah terhadap kinerja yang ditunjukkan petugas kebersihan selama 2024 lalu.

"Ini merupakan komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan di Kutai Timur. Apalagi pekerja kebersihan ini sangat penting," ujarnya, Kamis (16/1/2025).

Menurut Ardiansyah, THL di sektor kebersihan juga memegang peranan vital dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kutai Timur termasuk Sangatta Utara. Untuk itu, ia berharap kenaikan upah ini mampu memberikan dampak positif pada perekonomian para pekerja kebersihan.

"Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana namun dampaknya sangat besar," jelasnya. Tak cukup sampai di situ, Ardiansyah juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para THL sebagai penghargaan dan motivasi untuk terus menjaga kebersihan.

Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan Sangatta Utara, Jurianto mengatakan kegiatan ini konsisten dilakukan untuk mengapresiasi kinerja dari tim penyapu jalan, tim pengangkut sampah, hingga tim reaksi cepat.

"*Insyallah* dengan pemberian penghargaan ini dampaknya hasil di lapangan lebih maksimal," pungkasnya. **(ark)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Upah Harian THL Naik 70 Persen Pemkab Kutim Apresiasi Petugas Kebersihan, 17/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (UU 35/2021), upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Dalam Pasal 10 UU 35/2021 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (3) Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - (4) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.